



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 48 /B/1996
Tentang

HONOHARIUM KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN,
KETUA PROGRAM STUDI, SEKRETARIS PROGRAM STUDI DAN
KEPALA UPT DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa demi tertibnya administrasi keuangan dilingkung-
an Universitas Mulawarman khususnya dalam pembayaran
honorarium, maka dipandang perlu menetapkan besarnya
honorarium Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua
Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Kepala UPT
dilingkungan Universitas Mulawarman ;

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu
dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1994 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N


Menetapkan
Pertama : Besarnya honorarium Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan,
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
dilingkungan Universitas Mulawarman setiap bulannya
adalah sebagai berikut :

1. Ketua Jurusan	Rp. 30.000,-	50.000
2. Sekretaris Jurusan	Rp. 20.000,-	35.000
3. Ketua Program Studi	Rp. 20.000,-	35.000
4. Sekretaris Program Studi	Rp. 15.000,-	25.000
5. Kepala UPT	Rp. 30.000,-	50.000

Kedua : Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada anggaran
DRK Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 1996.
Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 April 1996



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 180 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.
- Semua Unit dilingkungan Unmul.